



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan aturan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Wajo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2011 Nomor 50);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
11. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB III

KODE ETIK PPNS

Pasal 5

Kode etik PPNS adalah :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan antara cara aktraktif dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 6

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum dan PerUndang-Undangan Setda.

Pasal 7

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan /atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VI

SANKSI

Pasal 1

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

- (1) PPNS disamping memperoleh hak sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, dapat diberikan tunjangan / tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Besarnya uang tunjangan / tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik P8OLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah masing – masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 14

- 1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Bupati melalui Menteri Dalam Negeri;
- 2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir ; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Hal – hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS mengacu pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 16

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. dikenakan hukuman disiplin berat dibidang kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. pensiun sebagai pegawai negeri sipil
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pemberhentian PPNS diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan pejabat PPNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

DAN MUTASI PPNS

Bagian Kesatu

Perubahan Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten wajib dilaporkan perubahan

tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang Perubahan Struktur Organisasi atau Mutasi ditetapkan.

- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan kembali PPNS diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Mutasi PPNS

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi mutasi PPNS, Bupati menyampaikan Surat Mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan untuk penerbitan keputusan mutasi PPNS diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS

Pasal 20

- (1) Susunan struktur organisasi Sekretariat PPNS meliputi :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang - undangan Setda
 - d. Pelaksana Tugas Harian:Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Anggota : Pimpinan Instansi dalam lingkup pemerintah daerah

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koordinator pejabat PPNS.
- (3) Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penunjukan Koordinator Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS;
- b. pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 22

Hal – hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Bentuk Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Setiap pejabat PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala SKPD atas nama Bupati, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Petunjuk teknis tentang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Bentuk /Model Formulir Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN PPNS

Pasal 26

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 27

- 1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
- 3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan tugas PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 27 April 2012

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keberadaan dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, pada prinsipnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi untuk menciptakan daerah yang kondusif sebagai suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, maka Peraturan Daerah Kab. Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud "penyitaan " adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang dimaksud "benda" adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan "surat" adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan melakukan "penyidikan" adalah apabila PPNS Daerah mengetahui terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

PPNS Daerah sebelum menjalankan tugasnya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah selaku Pelaksana Tugas Harian dan Penunjukan Koordinator PPNS Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PPNS Daerah" dalam melaksanakan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum dan wewenang diwilayah kerjanya masing-masing

Ayat (2)

Surat Perintah penyidikan dibuat oleh SKPD, dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo atas nama Bupati dan surat tersebut tidak diperlukan dalam hal tertangkap tangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "Pembinaan Umum" adalah berupa pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "Pembinaan Teknis" adalah pembinaan berupa :

- 1) Pembinaan Teknis Yuridis
- 2) Pembinaan Teknis Administrasi
- 3) Pembinaan Teknis Operasional

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "Pembinaan Operasional" adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012
NOMOR 10

LAMPIRAN I

Peraturan Daerah Kab. Wajo

Nomor 9 Tahun 2012

a. Warna Putih bagian depan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 – 7 Kuningan Jakarta Selatan	
KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
Nama	:
N I P	:
Instansi	:
Wilayah Kerja	:
PAS PHOTO	
2 x 3	

LAMPIRAN II

Peraturan Daerah Kab. Wajo

Nomor 9 Tahun 2012

Tanggal 27 April 2012

b. Warna Hijau bagian belakang

- Nomor / tanggal	:
- Pangkat / Golongan	:
- Jabatan	:
	:
- No. SK PPNS	:
		A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
- Berlaku s/d NIP :

Keterangan Gambar :

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Fotocopy kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. Fotocopy DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir